

OPTIMALISASI BADAN USAHA NELAYAN TRADISIONAL DI DESA CAMPUREJO KABUPATEN GRESIK

Bambang Ariyanto¹, Chomariyah², Nurul Hudi³, Mochamad A. Sofianto⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, ⁴Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

Universitas Hang Tuah Surabaya

e-mail: bambang.ariyanto@hangtuah.ac.id.

Abstract : The fishery business in Campurejo Village, Panceng District, Gresik Regency has actually grown quite well. However, these fishery businesses have not been managed optimally in relation to the legality of their business entities. Business entities that are legal entities are now a demand that must be met so that fishing businesses in Campurejo Village get rights, obligations and legal protection from the government. Moreover, the government has just enacted Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which makes it easy for people to do business. The purpose of this activity for the village government is to improve services in the village in terms of providing complete licensing. For fishermen in Campurejo Village, these activities are expected to: First, foster motivation for fishermen to complete their business entities in accordance with applicable laws. Second, increasing the capacity and knowledge to carry out the licensing process independently of the legality of business entities. The targets of this activity are fishermen, both fishermen who own production equipment and fishermen's workers. The method used is the lecture method, using video and power point. The result of this service is an increase in the knowledge and understanding of fishermen in Campurejo Village so that they have the awareness to form a legal entity business entity. The business entity licensing system through the Online Single Submission system is very helpful for fishermen to carry out business licensing.

Keywords : Business Entity, Fishery Business, Legal Entity, Fisherman in Campurejo Village

Abstrak: Usaha perikanan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik sebenarnya sudah bertumbuh cukup baik. Namun, usaha-usaha perikanan ini belum dikelola secara maksimal berkaitan dengan legalitas badan usahanya. Badan usaha yang berbadan hukum kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar usaha nelayan di Desa Campurejo mendapatkan hak, kewajiban dan perlindungan hukum dari pemerintah. Apalagi pemerintah baru saja menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha. Tujuan dari kegiatan ini bagi pemerintah desa adalah meningkatkan pelayanan di Desa dalam hal pemberian kelengkapan perizinan. Bagi nelayan di Desa Campurejo kegiatan ini diharapkan: Pertama, menumbuhkan motivasi bagi nelayan untuk melengkapi badan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk melakukan proses perizinan secara mandiri atas legalitas badan usahanya. Sasaran dari kegiatan ini adalah para nelayan, baik nelayan pemilik alat produksi dan buruh nelayan. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, dengan

1

2

3

4

menggunakan video and power point. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman nelayan di Desa Campurejo agar mempunyai kesadaran untuk membentuk badan usaha berbadan hukum. Sistem perizinan badan usaha melalui sistem Online Single Submission sangat membantu para nelayan untuk melakukan perizinan berusaha.

Kata Kunci: *Badan Usaha, Usaha Perikanan, Berbadan Hukum, Nelayan Desa Campurejo*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 17.000 pulau dengan luas wilayah laut 5,8 juta km persegi. Kondisi perairan yang sangat luas ini membuat Indonesia mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Potensi sektor perikanan tangkap Indonesia ditaksir mencapai 6,4 juta ton pertahun dengan tingkat pemanfaatan saat ini sebesar 4,4 juta ton per tahun 70%.

Karakter sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat pesisir pada umumnya bermata pencaharian di sektor perikanan atau kelautan. Mereka mengandalkan sumber daya alam serta apapun yang berkaitan dengan daerah pesisir dan laut, seperti bekerja sebagai nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan, pengusaha kerang hijau, pembuat perahu layar serta yang lainnya.

Desa Campurejo merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Panceng yang terletak 4 km ke arah Barat dari arah Kecamatan. Desa Campurejo mempunyai luas wilayah 407, 830 ha. Desa Campurejo terdiri dari 3 dusun yaitu Rejodadi, Sidorejo dan Karang Tumpuk. Desa ini terdiri dari 32 RT dan 9 RW. Jumlah penduduk Desa Campurejo yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.257 jiwa, sedangkan yang perempuan berjumlah 6.218 jiwa.

Kelompok nelayan Desa Campurejo, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mempunyai dua bagian dalam kelompok kerja nelayan, yaitu nelayan pemilik alat produksi dan buruh nelayan. Kelompok nelayan dikategorikan sebagai nelayan pemilik alat produksi adalah mereka yang mempunyai alat produksi seperti perahu, mesin dan alat tangkap lainnya dan hasil pendapatan langsung. Adapun kelompok masyarakat nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan buruh adalah kelompok nelayan yang mayoritas tidak mempunyai alat produksi seperti : perahu, mesin, dan alat produksi lainnya, dan hasil pendapatannya dari atasan atau pemilik alat produksi sesuai secara standar yang telah ada.

Bagi kelompok nelayan yang tidak mempunyai alat produksi atau buruh nelayan, mereka berusaha meningkatkan pendapatannya dengan membuat produksi dari perikanan. Adapun jenis ikan yang diproduksi dan diolah antara lain, ikan kakap, tengiri, cumi, kembung, kerapu, cucut, layur, bandeng, kerang, kepiting, rajungan, tuna dan teri. Untuk penjualannya sebagian besar dijual melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan dijual lumbung desa. Tercatat untuk usaha di bidang perikanan ada 257 unit yang menyerap kurang lebih 776 orang.

Meskipun begitu, usaha-usaha di bidang perikanan yang ada di Desa Campurejo sebagian besar belum memiliki legalitas badan usaha. Padahal legalitas badan usaha bagi para nelayan ini penting untuk menjamin usahanya akan terus berkembang dan tumbuh lebih maju. Langkah ini ternyata sejalan dengan program kerja kepala desa Campurejo yang ingin membangun usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa Campurejo, baik dari aspek prasarana, infrastrukturnya dan aturan hukumnya. Apalagi dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan paradigma baru dalam bidang perizinan berusaha bagi masyarakat, khususnya nelayan.

Dari kondisi di atas, permasalahan yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman bagi nelayan mengenai legalitas badan usaha nelayan tradisional. Tujuan dari kegiatan ini bagi pemerintah desa adalah meningkatkan pelayanan di Desa dalam hal pemberian kelengkapan perizinan. Bagi nelayan di Desa Campurejo kegiatan ini diharapkan: Pertama, menumbuhkan motivasi bagi nelayan untuk melengkapi badan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk melakukan proses perizinan secara mandiri atas legalitas badan usahanya. Sasaran dari kegiatan ini adalah para nelayan, baik nelayan pemilik alat produksi dan buruh nelayan.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan peningkatan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai proses atau prosedur dalam melakukan perizinan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Luaran dari hasil pengabdian masyarakat adalah melalui Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, berita di media massa dan video dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang diunggah di Youtube dan website fakultas.

Konsep badan usaha di Indonesia terbagi menjadi dua macam yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum biasanya adalah Persekutuan Perdata seperti CV dan Firma (Yetty, 2011:5). Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum bentuknya berupa Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan (Rudhy, 1995: 1). Perbedaan utama dari kedua badan usaha tersebut adalah terletak pada tanggung jawab atas modal yang disetorkannya. Bagi badan usaha yang bukan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disetorkannya, tetapi juga bisa sampai pada jumlah modal yang dikeluarkan. Bahkan juga bisa sampai ke pertanggungjawaban pribadi (Santoso, 2007:13). Sedangkan untuk badan usaha berbadan hukum mempunyai karakteristik utama karena diakuinya sebagai subjek hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban (Tri Budiyo, 2011:1).

Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut antara lain: (a) sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha); (b) dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; (c) mempunyai harta kekayaan sendiri; (d) mempunyai pengurus; (e) mempunyai hak dan kewajiban; dan (f) dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan (Sanusi, 2000:25).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian Badan Usaha adalah "badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu". Mengenai ruang lingkup badan usaha disebutkan juga antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

Dalam menjalankan usahanya, setiap badan usaha selalu mendaftarkan badan usahanya kepada pemerintah, baik pusat dan daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk izin. Instrumen izin merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Izin sebagai instrumen biasa dipakai dalam hukum administrasi yang bertujuan untuk mempengaruhi para warganya, agar bisa mengikuti tujuan dari negara (Siti, 2020: 5)

Secara konseptual, izin mempunyai makna secara sempit dan luas. Izin dalam arti luas adalah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk

tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit adalah tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus (Philipus, 1993:2)

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan adalah : *Pertama*, keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas. *Kedua*, mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan). *Ketiga*, keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu. *Keempat*, hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit; dan *kelima* adalah pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (Sri Pudyatmoko, 2009: 17).

Dari motivasi inilah, sistem perizinan umum selalu didukung aspek kewenangan, prosedur maupun penegakan hukum. Hal ini ada menunjukkan bahwa sistem izin selalu terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin (Ridwan, 2006: 196).

PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian masyarakat optimalisasi badan usaha nelayan tradisional ini dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan tentang urgensi badan usaha berbadan hukum bagi para nelayan di Desa Campurejo. Adapun materi yang diberikan meliputi : (a) memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis badan usaha; (b) memberikan pemahaman mengenai badan usaha yang berbadan hukum; (c) memberikan pemahaman mengenai badan usaha berbadan hukum menurut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada Hari Jumat, 12 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB. Peserta adalah para nelayan di Desa Campurejo yang mempunyai usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Pada tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan tim untuk melakukan komunikasi awal dengan pihak desa Campurejo. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Campurejo. Tim pengabdian berhasil melakukan komunikasi dengan datang langsung ke lokasi pada tanggal 15 Juli 2022 dan bertemu Kepala Desa Pak Amudi, S.Pd, dan Sekretaris Desa Pak Zaim.

Dari hasil komunikasi awal ini, tim segera membuat rencana pelaksanaan, menyiapkan undangan kepada peserta, menghubungi peserta dan narasumber, menyiapkan flyer dan dukungan dari mahasiswa. Persiapan ini memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB. Dalam kegiatan pengabdian ini ada dua narasumber. Narasumber pertama berbagi pengalaman dalam mengelola perikanan tangkap agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan narasumber kedua memberikan pemahaman mengenai kelebihan dari badan usaha berbadan hukum, yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan para nelayan.

Kedua materi ini disampaikan dengan metode ceramah. Untuk menghindari materi yang tidak monoton, materi dari narasumber diselengi oleh video dan power point slides. Dari penyampaian kedua materi ini, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan melibatkan para peserta nelayan secara interaktif. Sebelum kegiatan

penyampaian materi selesai, peserta diminta mengisi kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Campurejo mayoritas berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Tabel 1). Mereka memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa perikanan yang ada di sekitar lingkungannya. Daya dukung lainnya dari profesi nelayan yang digeluti oleh masyarakat Desa Campurejo adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang lokasinya tidak jauh dari pasar Desa Campurejo. PPI inilah yang menjadi tempat terjadinya transaksi atas tangkapan nelayan dengan masyarakat yang menginginkan produk dari laut seperti ikan, udang, kepiting. Mengenai produksi perikanan dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
PNS	36
TNI/Polri	3
Karyawan Swasta	112
Wiraswasta/Pedagang	1.297
Tani	518
Pertukangan	89
Pensiunan	15
Nelayan	3.446
Jasa	62
TKI	2.255

Tabel 2. Jenis dan Alat Produksi Budidaya Ikan Laut dan Payau

Jenis dan Alat Produksi	Jumlah	Produksi
Tambak	93	185,00 ton/th
Pukat	750	270,00 ton/th
Jala	150	45,00 ton/th

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Tabel 3. Jenis Ikan dan Produksi

No	Jenis Ikan	Produksi
1	Tongkol/Cakalang	65 ton/th
2	Kakap	12 ton/th
3	Tenggiri	4 ton/th
4	Cumi	12 ton/th
5	Krembung	210 ton/th
6	Kerapu/Sunuk	2 ton/th
7	Cucut	19 ton/th
8	Layur	9 ton/th
9	Bandeng	17 ton/th
10	Kerang	575 ton/th

11	Kepiting	108 ton/th
12	Rajungan	112 ton/th
13	Tuna	26 ton/th
14	Tengiri	325 ton/th

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Dari hasil produksi perikanan di atas, potensi sumber daya alam Desa Campurejo sebenarnya cukup melimpah. Namun, potensi sumber daya perikanan ini belum dikelola secara baik dalam bentuk badan usaha atau Usaha Kecil dan Menengah.

Mengacu pada tabel 4, bahwa usaha perikanan di Desa Campurejo sebanyak 257 unit. Namun, usaha perikanan ini, hampir sebagian besar belum berbadan hukum. Secara yuridis, badan usaha memang dibagi menjadi dua, yakni badan usaha non hukum, dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum inilah yang sekarang didorong oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar masyarakat mulai mengalihkan bentuk badan usaha yang non hukum, menjadi badan usaha berbadan hukum.

Tabel 4. Lembaga Ekonomi

No	Jenis Lembaga	Jumlah/Unit	Jenis Produk
Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha			
Desa/Kelurahan			
1	1. Koperasi Simpan Pinjam	1	2
	2. BUMDes	1	3
Jasa Lembaga Keuangan			
2	1. Lembaga keuangan non bank	4	4
Industri Kecil dan Menengah			
3	1. Industri Makanan	23	3
	2. Rumah Makan dan Restoran	38	1
Usaha Jasa Pengangkutan			
	1. Jumlah Pemilik Angkutan	1 Unit	12 Orang
	Desa	3 Unit	400 orang
4	2. Angkutan Antar Kota/Provinsi	4 Unit	12 orang
	3. Jumlah Pemilik Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang		
Usaha Jasa dan Perdagangan			
	1. Jumlah Usaha Toko/Kios	361 Unit	55 Jenis
	2. Toko Kelontong	136 Unit	38 Jenis
	3. Usaha Peternakan	4 Unit	2 Jenis
5	4. Usaha Perikanan	257 Unit	3 Jenis
	5. Usaha Perkebunan	12 Unit	3 Jenis
	6. Penitipan Kendaraan Bermotor	9 Unit	2 Jenis
		8 Unit	2 Jenis
	7. Pengolahan Kayu		
Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air.			
6	1. Pangkalan Minyak Tanah	2 Unit	1 Jenis

	2.	Pengecer Gas dan BBM	24 Unit	2 Jenis
	3.	Usaha Air Minum kemasan	4 Unit	2 Jenis
		Usaha Jasa Ketrampilan		
7	1.	Tukang Batu	38 Unit	1 Jenis
	2.	Tukang Cukur	9 Unit	1 Jenis
	3.	Tukang Besi	8 Unit	2 Jenis
8		Usaha Jasa Hukum dan Konsultasi		
9		Usaha Jasa Penginapan		
	1.	Kontrakan Rumah	126 Unit	1 Jenis

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Keberadaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Legalitas bagi badan usaha sangat penting agar badan usaha ini dapat diakui oleh negara. Di samping itu, badan usaha yang berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UU Cipta Kerja sebagai motor penggerak dari UMKM memang menggabungkan berbagai undang-undang yang sebelumnya berkaitan dengan kegiatan berusaha menjadi UU tersendiri. Dengan demikian pemerintah dapat menghapuskan beberapa peraturan yang tumpang tindih dan menciptakan sistem yang lebih komprehensif. Hal ini dapat ditemukan di Pasal 87 hingga 104 di UU Cipta Kerja. Pada pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa ada dua aspek yang berkaitan dengan kemudahan legalitas. Aspek pertama adalah penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan yang terintegrasi. Aspek ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission atau dikenal dengan OSS. Tujuan dari aspek ini adalah sistem pendataan berbasis perizinan terintegrasi.

Melalui OSS, ada dua keuntungan yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Pertama, dalam melakukan perizinan bisa diakses dari lokasi mana saja, sehingga pengurusan perizinan lebih mudah dan praktis serta hemat biaya. Kedua, dengan adanya OSS, sistemnya menjadi terintegrasi. Hal ini membuat UMKM tidak perlu mengunjungi berbagai instansi untuk mendapatkan legalitas.

Aspek kedua yang diatur dalam pasal-pasal di UU Cipta Kerja adalah simplifikasi perizinan. Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah perizinan yang tidak diperlukan sekaligus menyambungkan berbagai peraturan. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk dapat mengikuti prosedur perizinan dengan lebih mudah.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM agar mempunyai badan usaha berbadan hukum adalah :

1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketentuan mengenai NIB ini diatur di Pasal 91 UU Cipta Kerja. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perorangan maupun non perseorangan. Dengan memiliki NIB, maka pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berperan sebagai bentuk pengakuan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga Sertifikat Jaminan Produk Halal.

Kepemilikan NIB ini menjadi satu paket dengan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK adalah sebuah selebar surat izin yang diberikan pelaku usaha

mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). IUMK merupakan salah satu opsi perizinan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2019 dengan tujuan untuk memberikan kepastian status hukum kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan memiliki NIB yang dibuat melalui OSS, UMKM akan secara langsung sudah mendapatkan IUMK dan dapat langsung diunduh dari halaman OSS.

Untuk mendapatkan NIB, pelaku UMKM harus melakukan pendaftaran dulu melalui OSS. Dokumen yang harus disiapkan antara lain : KTP, Surat Keterangan Berusaha dari RT dan juga NPWP pribadi atau usaha.

2) Pembuatan Izin berdasarkan risiko produk yang didaftarkan.

Setelah membuat NIB, pelaku usaha harus membuat izin lain dalam melengkapi legalitas usaha yang dimiliki. Pembuatan izin diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap kategori usaha akan diwajibkan memiliki legalitas berdasarkan dari risiko produk yang didaftarkannya. Risiko tersebut kemudian dibagi menjadi 4 kategori, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah sedang dan tinggi.

Pada produk risiko rendah, pelaku UMKM hanya perlu memiliki NIB sebagai bentuk legalitas. Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak memiliki risiko yang berbahaya bagi konsumen. Produk pakaian dan kriya mayoritas masuk dalam kategori ini. Pada kategori pangan, produk pangan alami tanpa olahan juga termasuk dalam jenis usaha ini.

Para nelayan di Desa Campurejo mengakui bahwa aturan saat ini mempermudah legalitas bagi badan usaha. Apalagi dengan keberadaan NIB yang saat ini diminati oleh nelayan. Mereka mengakui ada beberapa kemudahan yang diberikan bagi nelayan yang telah memiliki NIB, antara lain:

a. Keringanan biaya Perizinan Berusaha.

Bagi UMK yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak kenai biaya untuk Usaha Mikro dan diberikan keringanan biaya untuk Usaha Kecil sesuai dengan Pasal 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja.

b. Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM.

Bagi Usaha Mikro dan Kecil, pembiayaan dapat diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Usaha Besar nasional dan asing. Pembiayaan tersebut dapat berupa pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah dapat pula memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya. Sedangkan bagi Usaha Menengah, pemerintah memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

c. Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah dalam rangka kegiatan kemitraan dengan Koperasi atau UMK.

Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Bagi pelaku yang telah melakukan kemitraan, pemerintah akan memberikan insentif melalui

pengembangan produk agar dapat diekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

d. *UMKM diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan.*

UMKM yang berorientasi ekspor dapat diberikan insentif kepabeanan dan bagi UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).

e. *Mempermudah UMKM dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).*

Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga mempermudah dan menyederhanakan proses untuk UMKM dalam mengimpor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

f. *Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.*

Poin ini diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Dikatakan dalam Pasal 44 Ayat 2 peraturan tersebut, jika permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku UMKM maka tidak akan dikenai biaya.

g. *Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK).*

DAK diberikan sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pengalokasian DAK tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. *Penyediaan tempat promosi bagi UMKM di infrastruktur publik.*

Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik yang mencakup terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, serta infrastruktur public lainnya. Alokasi tersebut paling sedikit 30% dari luas tempat pembelanjaan pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

i. *Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.*

Penyediaan tersebut bersifat wajib oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut dipertegas di dalam Pasal 96 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Pengetahuan dan pemahaman nelayan di Desa Campurejo terhadap badan usaha berbadan hukum mengalami peningkatan seiring dengan keinginan mereka untuk membentuk badan usaha berbadan hukum. Mereka mengakui perizinan badan usaha dengan mekanisme terbaru, yakni melalui sistem Online Single Submission sangat membantu para nelayan untuk mengajukan izin. Mengenai keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) dirasa sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban usaha yang mereka punyai.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 38
Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Jurnal Yuridika, hal. 2.

- Rudhy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 1
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 196-197.
- Sentosa Seimbiring, 2007, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 13.
- Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 25-26.
- Tri Budiono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, hal. 1
- Yetty Komalasari Dewi, 2011, *Pemikiran Baru tentang Commanditaire Vennontschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wyk serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hal. 5
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 17-18.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)